



P U T U S A N

NOMOR : 12/PDT/2018/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **Rapa' Alias Ambe Uli**, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. **Koppeng Alias Indo Uli**, Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT II ;
3. **Tato'**, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. **Lomo**, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

Yang dalam hal ini keempat orang tersebut diatas, telah memberikan Kuasa kepada KORNELIS BAUNSELE, SH.MH. Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor dan berkedudukan di Kota Palopo, Jalan Mungkasa /Kompleks BTN Beringin Jaya Blok A No. 13, Kelurahan Salekoa, Kecamatan Wara Timur,

Halaman 1 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 November 2018 dibawah Register Nomor : 148/SK/2018/PN.Plp, yang selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. **Petrus Tiala**, Umur 81 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. **Lintin Tiala**, Umur 53 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;
3. **Samuel Lawa Tiala**, Umur 50 Tahun, Alamat Kabuapetn Maros, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;
4. **Daniel Tiala**, Umur 48 Tahun, Alamat jayapura, Papua, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;
5. **Eiben Tiala**, Umur 45 Tahun, Alamat Rantaidamai, Walenrang Timur, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT V;
6. **Rina Tiala**, Umur 43 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI;
7. **Timang Tiala**, Umur 43 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING VII semula PENGGUGAT VII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Haman Mira Meri Tiala**, Umur 39 Tahun, Alamat Jayapura, Papua, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII ;

9. **Timotius Tiala**, Umur 37 Tahun, Alamat Wamena, Papua, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX ;

10. **Marten Tiala**, Umur 35 Tahun, Alamat Sorong, Papua, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING X semula PENGGUGAT X ;

Yang dalam hal ini kesepuluh orang tersebut diatas, telah memberikan Kuasa kepada: **KAREL RONI PAKAMBANAN, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Karel Roni Pakambanan, SH. & Parner beralamat Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 Maret 2018, dibawah Register Nomor : 32/SK/2018/PN.Plp, yang selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2019 Nomor 12/PDT/2019/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2019 Nomor 12/PDT/2019/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/ Pdt.G/ 2018/ PN Plp, tanggal 31 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/ Pdt.G/ 2018/ PN Plp, tanggal 31 Oktober 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang sawah seluas 8174 meter persegi yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No.800, dengan batas-batas ;
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Tani;
 - b. Sebelah Timur, berbatasan dengan sawah milik Pasa' (Almarhum);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Petrus Tiala;
 - d. Sebelah barat, berbatasan dengan sawah milik Ringgau dan Karni;adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum surat keterangan jual beli atas objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat I dengan diketahui Kepala Desa Seriti yaitu Paulus Miwi dengan Saksi Yunus Kappa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.339.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 7/BD/Pdt.G/2018/PN Plp. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp, Tanggal 31 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Plp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 November 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding yang dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus dan kelengkapannya, Risalah Pernyataan Permohonan Banding, foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 04/DSR/IV/1991 tanggal 1 April 1991 dan foto copy Surat Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat bertanggal 26 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 November 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22 /Pdt.G/2018/PN Plp. yang di tanda tangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Plp, yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 November 2018 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang dilampiri dengan foto copy Akta Jual Beli No.02/JB/LW/LS//1998, yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat bertanggal 9 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Desember 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22 /Pdt.G/2018/PN Plp. yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Plp, yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Desember 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing Nomor 22/ Pdt.G/ 2018/ PN Plp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 November 2018 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 November 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 22/Pdt. G/2018/PN.Plp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding bertanggal 26 November 2018 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

- a. Bahwa setelah kuasa hukum Para Tergugat membaca dan memahami isi gugatan Para Penggugat maka Kuasa Hukum Para Tergugat menanggapi bahwa identitas Para Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai Umur, Pekerjaan, Alamat, Warga Negara karena merupakan salah satu syarat dalam suatu gugatan maka gugatan ini tidak jelas dan harus ditolak.
- b. Bahwa Para Tergugat meragukan tanda tangan Para Penggugat dalam Surat Kuasa yang memberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya Karel Roni Pakambanan, SH untuk menuntut kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Palopo sebab Para Penggugat ada yang beralamat di Jayapura Papua yang tidak jelas Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Substansi Pokok Perkara adalah pinjam meminjam uang antara Penggugat I (Petrus Tiala) kepada Perempuan Bora sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedang dalam uraian surat gugatan menuntut sebidang tanah sawah berukuran luas 122 x 67 Meter = 8174 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Pasa'

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Petrus Tiala

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah milik Ringgan dan Karno



KEBERATAN KETIGA

Bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan hukum, dengan Para Penggugat kecuali Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli) ada hubungan hukum dalam transaksi jual beli sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dengan ukuran luas 8174 M², dengan harga Rp. 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 1996. Bukti Surat Produk T1 (foto copy terlampir sebagai lampiran 4).

KEBERATAN EMPAT

Masih ada kaitan dengan keberatan ketiga:

Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat masih kurang pihak seperti Bora. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya KAREL RONI PAKAMBANAN, SH telah mengakui dalam Surat Gugatan Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2018/PN.Plp bahwa pada tahun 1991 telah terjadi transaksi pinjam meminjam uang antara Penggugat I (Petrus Tiala) dengan Bora sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu Bora atau ahli warisnya harus dilibatkan selaku Pihak Tergugat dalam perkara perdata ini. Bukti Surat Gugatan Para Penggugat foto copy terlampir sebagai lampiran 5.

KEBERATAN LIMA

Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini sangat subjektif karena pada saat terjadi transaksi jual beli atas tanah sawah objek gugat pada tahun 1996 Penggugat I (Petrus Tiala) sudah mengetahui dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 800 atas tanah objek gugat sudah ada ditangan Penggugat I (Petrus Siala) akan tetapi Penggugat I (Petrus Tiala) tidak menyerahkan kepada Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli). Hal ini menunjukkan iktikat buruk yang muncul dari diri Penggugat I (Petrus Tiala) nampak jelas menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum yang ingin tetap memiliki tanah sawah objek gugat yang mana telah terjadi transaksi jual beli atas tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat kepada Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli) dihadapan Aparat Pemerintah Kepala Desa Seriti.

Bahwa Bukti Surat pernyataan yang diberi tanda P14 haruslah ditolak karena pada tahun 1993 Desa Seriti telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Seriti sebagai Desa Induk dan Desa Pelalan menjadi Desa Pemekaran.

Bahwa persoalan terdaftar dan tidaknya alat bukti surat yang diberi tanda T1 di kantor Desa Seriti adalah bersifat Administratif belaka oleh aparat Pemerintah Desa setempat.

Bahwa Bukti surat yang diberi tanda P14 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Seriti YERMIA RATABA tanggal 17 Mei 2016 dibandingkan dengan Bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seriti PAULUS MIWI tanggal 1 April 1991 jauh sebelum pemekaran Desa Seriti tahun 1993 jadi jelas aparat-aparat Pemerintah Desa sudah berganti dan administrasi kantor Desa saat itu belum tertib.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa bukti Surat Penggugat I (Petrus Tiala) yang diberi tanda P15 adalah surat yang dibuat secara rekayasa yang baru diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2016 haruslah ditolak karena keterangan saksi Para Tergugat bernama Y.A.Kappa (Yunus Kappa) dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tahun 1996 saat pembuatan Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat I (Petrus Tiala) selaku penjual dan Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli) selaku Pembeli atas tanah objek gugat, Ia saksi Yunus Kappa sebagai Sekertaris Desa Seriti ikut bertanda tangan. Bukti foto copy keterangan Jual Beli Nomor 04/DSR/IV/1991, Bukti Surat yang diberi tanda T1, foto copy terlampir dalam Memori ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini kiranya cukup jelas dan mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Cq. Ketua Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memeriksa dan mengadili kembali Perkara Perdata ini sudilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menolak gugatan para penggugat (Petrus Tiala) dkk untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas sekali lagi kuasa hukum para tergugat (Rapa' alias Ambe Uli) dkk memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sudilah kiranya berkenan memutuskan membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Plp dan

Mengadili Sendiri

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli), Tergugat II (Koppeng alias Indo Uli), Tergugat III (Tato), Tergugat IV (Lomo).
- Mengabulkan alasan-alasan Memori Banding dari Pemohon Banding
- Menyatakan bahwa tanah sawah objek gugat seluas 122 meter x 67 meter = 8174 meter persegi dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan pengairan
Sebelah Timur dengan tanah Pasa
Sebelah Barat dengan tanah Ringgan dan karni
yang terletak di Desa Pelalan dahulu Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu adalah milik Tergugat I (Rapa' alias Ambe Uli) berdasarkan transaksi jual beli tanggal 1 April 1991
- Menghukum Para Penggugat Terbanding baik bersama-sama atau secara sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata ini disemua tingkat Peradilan.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 9 Desember 2018 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para terbanding menolak seluruh isi memori banding dari para pbanding tersebut tanpa kecuali.
2. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan, replik dan kesimpulan dari para terbanding dan karenanya mohon juga di pertimbangkan.
3. Bahwa para terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara tersebut, karena putusan tersebut telah benar dalam penerapan hukumnya, sangat adil dan lagi redeljik, dan karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa sudah benar dan tepat apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim karena memang eksepsi dari para pbanding tersebut tidak menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif tetapi menyangkut pokok perkara sehingga haruslah diputus bersama dengan pokok perkara.
5. Bahwa keliru besar kalau pbanding menunjuk pada soal pinjam meminjam uang antara para terbanding dengan perempuan yang bernama Bora untuk menjadi pokok perkara karena soal pinjam meminjam uang ini hanya bagian dari kronologis pada posita dalam gugatan para terbanding yang mana dari kronologis ini dapat membuktikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pbanding dalam perkara ini. Dan terhadap perempuan Bora sangat jelas tidak mempunyai konflik kepentingan dengan para terbanding baik secara persepsi hukumnya maupun penguasaan terhadap objek sengketa, olehnya sangat beralasan hukum bila terbanding tidak menyatakan perempuan Bora ini sebagai subjek dalam surat gugatan perkara ini.

Halaman 11 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



6. Bahwa sebagaimana faktanya bahwa para pembanding yang memang adalah punya hubungan kekeluargaan, baik selaku ayah, ibu dan anak-anak kandung telah bersama-sama menguasai dan menggarap secara paksa objek sengketa.

Olehnya berdasar pada Putusan MA RI No. 1072 K/Sip/1982 yang dinyatakan bahwa *gugatan ditujukan kepada yang menguasai barang sengketa*.

7. Bahwa dalam keberatan kelima yang dinyatakan oleh para pembanding bahwa Sertifikat Hak Milik yang di miliki oleh atas nama Petrus Tiala (terbanding I) dalam perkara ini tidak diserahkan kepada pembanding pada saat terjadi transaksi jual beli ini jelas adalah pernyataan yang lucu karena apakah memangnya jual beli yang pembanding maksudkan itu adalah memang benar-benar terjadi ? walaupun ada bukti, sebagaimana bukti tertanda T1 yang pembanding masukan sebagai bukti tertulisnya namun dalam persidangan terbukti pula bahwa bukti tertanda T1 tersebut adalah merupakan surat yang palsu, sebagai perbandingan dengan surat keterangan jual beli bernomor 01/SKJB/DP/1998 tertanggal 07 januari 1998 yang dibuat oleh Kepala Desa Pelalan Bapak Nurdin dan ditingkatkan pengurusannya pada tingkat kecamatan dengan penerbitan Surat Keterangan Jual Beli bernomor 01/SKJB/DP//1998 tertanggal 08 Januari 1998 oleh Kepala Desa Pelalan Bapak Nurdin dan diketahui Camat Lamasi oleh Bapak Drs. Muchtar Husain untuk pengurusan akte jual belinya, maka terbitlah akte jual beli bernomor: 02/JB/LW/LS//1998 tertanggal 08 januari 1998 anatar Petrus Tiala sebagai penjual dengan Pasa' selaku pembeli atas sebidang tanah sebelah timur dari SHM Nomor 800 atas nama Petrus Tiala seluas 10.000 M² (foto copy akte jual beli ini kami lampirkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari itu bahwa dalam bukti T1 yang pbanding ajukan sebagai bukti tertulisnya dimana dalam surat tersebut tercatat bahwa jual beli terjadi pada tahun 1991 antara Petrus Tiala (Terbanding 1) dengan Rapa' (Pemanding 1), dan dalam keterangan lainnya dalam surat ini (bukti T1) menyatakan bahwa batas yang bagian timur berbatasan dengan Pasa' sedang faktanya pada tahun 1991 tersebut Pasa' belum memiliki tanah tersebut nanti pada tahun 1998 barulah Pasa' membeli tanah tersebut dan memilikinya (dapat dilihat pada bukti tertanda P11 dan P12 yang diajukan oleh para terbanding).

Demikianpun bahwa bila memang bukti T1 dari pbanding ini bukan surat palsu lalu kenapa pbanding hanya terpaku di surat keterangan jual beli ini saja (bukti T1) tanpa berani meningkatkan menjadi surat akte jual beli sebagaimana jual beli yang sah yang dilakukan oleh Petrus Tiala (terbanding 1) dengan Pasa' terhadap sebagian lokasi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 800 atas nama Petrus Tiala (dapat dilihat pada bukti P11 dan P12 yang diajukan oleh para terbanding) ini karena pbanding telah menyadari bahwa pada saat pbanding akan memproses keterangan jual beli palsu ini (bukti T1) pastilah di tolak oleh pihak pemerintah setempat atau pihak yang terkait lainnya dan bersamaan itu pula para pbanding akan di tangkap oleh pihak aparat hukum (kepolisian) karena dapat terbukti telah menggunakan/memanfaatkan surat keterangan jual beli yang palsu (bukti T1) untuk merampas hak milik orang lain.

Memang atas perbuatan para pbanding dalam membuat pemalsuan surat ini (bukti T1) telah para terbanding laporkan ke kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Luwu tentang pemalsuan surat dan keterangan palsu yang dilakukan oleh para pbanding yang saat ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaannya di kepolisian. (sebagaimana pada bukti P16 dan P17 yang diajukan oleh para terbanding).

Olehnya dapat disimpulkan bahwa surat keterangan jual beli yang palsu (bukti T1) oleh para pbanding, ini dibuat diatas tahun 1998 setelah Pasa' membeli tanah bagian sebelah timur yang bersebelahan dengan objek sengketa.

Tentang surat pernyataan dari Kepala Desa Seriti oleh Bapak Yermia Rataba yang tertanda bukti P14, ini didasari dengan Buku Arsip Desa Seriti dan catatan buku administrasi sekretaris desa seriti tahun 1991 yang dijabat oleh Bapak Nurdin (bukti tertanda P15).

8. Bahwa pada keberatan keenam dari pbanding terhadap bukti P15, itu hanyalah berupa persepsi atau asumsi saja dari para pbanding karena dapat terbukti dengan jelas pada keterangan yang tertera di buku administrasi sekretaris desa seriti tahun 1991 yang menyatakan dan membuktikan bahwa jabatan Sekretaris Desa Seriti pada tahun 1991 itu dijabat oleh Bapak Nurdin bukan oleh Yunus Kappa, jabatan Yunus Kappa pada tahun 1991 adalah sebagai Kaur Pemerintahan bukan sekretaris desa sebagaimana keterangan pada surat jual beli yang palsu (bukti T1) dari para pbanding.

Dalam keberatan ke enam ini dari pbanding, juga bertolak belakang satu dengan yang lain dimana pada bukti T1 menerangkan bahwa surat jual beli tersebut (bukti T1) dibuat pada tahun 1991 namun dalam keterangan lain memori banding ini menyatakan lain yaitu bahwa berdasarkan keterangan kesaksian dari saksi Yunus Kappa bahwa surat keterangan jual beli (bukti T1) dibuat pada tahun 1996..... lalu mana yang benar ? namun dalam kedua keterangan yang saling bertolak belakang ini juga tidak dapat membuktikan sebaliknya



bahwa (bukti T1) dari pembeding adalah bukan merupakan surat yang palsu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan **menolak** seluruh keberatan-keberatan dari para pembeding tersebut tanpa terkecuali, serta memberikan putusan sabagai berikut:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam Perkara No.22/Pdt.G/2018/PN.PLP
2. Menghukum para pembeding untuk membayar biaya perkara

Atau Mohon Putusan Yang Adil

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Plp, tanggal 31 Oktober 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembeding semula Para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembeding Semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Plp, tanggal 31 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

Pokok permasalahan dalam perkara ini, bukan karena pinjaman uang Penggugat I kepada Bora, tetapi karena tanah objek sengketa milik Para Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat ;

Sehingga sudah tepat dan benar jika Bora atau ahli warisnya tidak dilibatkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini.

Begitu juga dengan Identitas Para Penggugat.

Tujuan disebutkan identitas selain nama, adalah untuk memastikan orangnya (supaya jangan salah orang) dan untuk memudahkan pemanggilan untuk hadir dipersidangan.

Setelah Majelis Hakm Pengadilan Tinggi meneliti surat gugatan Para Penggaugat . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penyebutan identitas Para Penggugat seperti yang disebutkan dalam surat gugatan tidaklah masalah, karena dalam perkara ini semua Para Penggugat sudah menyerahkan Kuasa kepada Advokat/Pengacara Karel Roni Pakambanan, SH. Sehingga untuk memanggil sidang untuk Para Penggugat cukup dipanggil Kuasanya yang identitasnya sudah jelas.

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebt haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polopo Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Plp. tanggal 31 Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Polopo Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Plp. tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut, diperadilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg. dan pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polopo Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Plp. tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 17 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Kami **I WAYAN SUPARTHA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, SH.,MH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal ini juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. AKHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

KETUT MANIKA, SH.,MH.
Ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. AKHMAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r i a l	: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
3. L e g e s	: Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan	: Rp. 136.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

P a n i t e r a,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 12/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19